



ISSN : 2088 - 6829

Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume V No 2 Tahun 2019

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alirfani>

## PENGEMBANGAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM

### ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

**Ahmad Zaini Dahlan<sup>1</sup>**

Email: [zainidahlan.ahmad@gmail.com](mailto:zainidahlan.ahmad@gmail.com)

**ABSRTRAK:** Zakat merupakan sumber dana yang mantap pencairannya baik secara sukarela maupun kewajiban. Jika pengeluaran zakat kepada pemerintah secara sukarela banyak terjadi karena ketaatan kaum muslimin pada pendekatan hati, mereka lebih kuat dari pada pengorbanan apapun, akan tetapi adanya peningkaran pembayaran zakat mengharuskan pemerintah untuk mengambil secara paksa. Kewajiban zakat sangat mendukung para penyimpan harta untuk mengaktifkan harta simpanannya (menginvestasikan) dengan cara dapat menambah daya produktivitas untuk ekonomi. Dengan demikian mendorong untuk investasi dalam ekonomi Islam lebih kuat dibandingkan dorongan yang ada dalam ekonomi lain. Terjadinya pengeluaran zakat dari hasil keuntungan bersih investasinya dan perlindungan terhadap aset pokok serta pengembangannya.

Kata kunci: Zakat, antara Idealitas dan Realitas

---

<sup>1</sup> STID Mustafa Ibrahim al-Islahuddiny Kediri



## A. Pendahuluan

Zakat dalam Islam merupakan salah satu pilar Islam yang senantiasa mutlak dilakukan oleh setiap muslim yang telah mampu untuk menunaikannya. Sebagaimana *Maqasidul Syar'i* zakat untuk mensucikan harta dan menumbuhkan harta serta mengentaskan kemiskinan dan mesejahterakan kaum muslim, sehingga tidak terdapat suatu kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Di kota-kota besar di Indonesia sudah mulai kelihatan kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Kelompok masyarakat kelas atas dan kelas bawah kian terjal jurangnya.<sup>2</sup> Di tempat bersih, rapi, anggun, apartemen dan perumahan elit tersusun elok menghiasi perkotaan. Di sisi lain, di tempat-tempat kumuh di dekat sungai atau selokan, rumah atau sebutu saja gubuk kota, tatanya liar menjalar kota. Kelompok terakhir inilah yang boleh dikatakan sebagai kaum yang tersingkirkan atau tertindas.<sup>3</sup> Yang perlu mendapatkan perhatian dari dana zakat.

Kondisi yang demikian, tentunya akan memberikan para intelektual muslim tergerak hatinya untuk menyelesaikan kondisi yang sangat memperhatikan itu, dengan membangun perekonomian Islam di Indonesia, baik dengan mendirikan bank syariah maupun dengan mengoptimalkan pengolahan dan pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat seharusnya di kelola secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional adalah pengelolaan zakat yang memperhatikan tujuan di syari'atkan zakat itu sendiri, yakni di samping untuk untuk membersihkan dan menumbuhkan harta, juga untuk mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan umat Islam sehingga tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan tidak adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin berarti perekonomian Islam bisa tumbuh dan berkembang.

## B. Kedudukan Zakat dalam Perekonomian Muslim

Zakat, secara etimologi berarti peningkatan atau perkembangan, karena zakat mampu mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan manusia di dunia dan pertumbuhan amal ibadah di akhirat, dan penyucian, karena penenuain zakat bisa mensucikan harta dan perilaku muzakki dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan agama atau dosa-dosa.<sup>4</sup> Dapat juga dikatakan pensucian ini mempunyai dimensi ganda, yaitu *pertama*, sebagai sarana kebersihan jiwa dari sifat keserakahan bagi pemiliknya, karena dituntut untuk berkorban demi kepentingan orang lain. *Kedua*, sebagai penebar kasih sayang kepada kaum *dhu'afa'* serta penghalang tumbuhnya benih kebencian komunitas miskin terhadap komunitas kaya. Sedangkan zakat menurut istilah adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup> Ada dua

<sup>2</sup>Heri Sucipto, *Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 tahun Tarmizi Taher*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 216

<sup>3</sup>Kadar, *Pembelaan al-Qur'an Kepada Kaum Tertindas*, ( Jakarta: Amzah,2005 ), hlm. 29

<sup>4</sup>Yusuf Qurdhawi, *Hukum Zakat*, Terjm oleh Salman Harun, dkk ( Bandung: Mizan, 1999 ), hlm. 34

<sup>5</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 39



macam zakat wajib yang disyari'atkan Islam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat harta merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki harta yang telah memenuhi kadar tertentu (*nisab*) dan mencapai siklus atau waktu tertentu (*hawl*) untuk dibagikan kepada yang berhak.

Secara ekonomis, paling tidak ada dua aspek positif dari institusi zakat, yaitu *pertama*, meningkatkan daya beli masyarakat sebab harta yang dibagikan tersebut akan digunakan oleh penerimanya untuk dibelanjakan. Dengan peredaran uang tersebut tentunya akan menumbuhkan perekonomian itu sendiri. *Kedua*, zakat merupakan semacam pajak yang dikenakan terhadap harta atau tunai yang *idle* (diam). Dipihak lain, dapat mengumpulkan serta mengelola zakat dengan cermat, niscaya kemiskinan dapat teratasi, atau paling tidak dapat dikurangi.<sup>6</sup> Al-Qur'an menggunakan terminology ekonomi sebagai salah satu tujuan zakat, yakni agar sumber kekayaan tidak hanya beredar di tangan golongan kaya.

Al-Qur'an menyebutkan delapan *asnab* yang berhak menerima zakat. Dari jumlah tersebut enam diantaranya adalah termasuk golongan orang ekonomi lemah. Akan tetapi di sini dapat dicatat bahwa al-Qur'an memberikan rincian tentang kategori yang berhak menerima zakat, namun sumber yang diperoleh dari zakat dapat beragam sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan zaman.

Zakat merupakan simbol dari *fiscal policy* dalam Islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi sekaligus mekanisme yang bersifat *built in* yang bertujuan untuk pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping itu, ketentuan zakat yang berupa persentase dari *nishab* dan bukan jumlah uang tertentu, menunjukkan bahwa sistem ini terpengaruh oleh gerak inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti *fluktuasi inflasi*.

Ditinjau dari tujuan *fiscal policy*, yang berlaku dewasa ini, maka delapan *asnab* sasaran zakat di atas dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, sasaran zakat yang bertujuan memperbaiki kondisi si lemah dengan mengatur distribusi penghasilan dan kekayaan, maka sasaran zakat kepada fakir miskin dan yang tidak berkecukupan, serta menanggung utang dapat dikelompokkan dalam kelompok ini. *Kedua*, sasaran zakat untuk menunjang segala aktifitas dalam jalan Allah dapat digolongkan dalam bagian dakwah dan penyuluhan untuk kerjasama ekonomi dan konsolidasi umat. *Ketiga*, sasaran zakat menyangkut para amil zakat dapat dikategorikan sebagai pengeluaran untuk pelayanan administratif.

Akan tetapi, di sini perlu ditambah bahwa meskipun zakat dan pajak antara lain bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan perekonomian masyarakat, dan keduanya merupakan kewajiban individu kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, zakat memiliki karakter khusus dan nilai plus, yaitu memenuhi ketentuan Tuhan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan seorang muslim kepadanya yang pada hakekatnya merupakan pemilik tunggal dari segala bentuk harta dan kekayaan.

Di sisi lain, keberadaan manusia yang secara keseluruhan bersaudara, maka solidaritas diantara mereka juga menjadi tuntutan penting. Hal ini semestinya tercermin pada hubungan persaudaraan yang akrab, yang dimanifestasikan dengan penyerahan dengan penyerahan tanpa mengharapkan imbalan, penyantunan tanpa menunggu perintah kepada mereka yang membutuhkan. Maka dari itu sangat wajar jika Allah menetapkan ketentuan bahwa sebagian

<sup>6</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung, Mizan, 1999), hlm. 270



dari harta yang dititipkan-Nya kepada manusia, agar dibelanjakan untuk kepentingan umum, baik kewajiban menunaikan zakat, maupun *infaq* dan *shadaqah*.<sup>7</sup>

Dalam sistem ekonomi islam, institusi zakat merupakan hal yang sangat penting. Meskipun pelaksanaan penunaian zakat secara utuh baru dilakukan pada tahun-tahun terakhir kehidupan nabi Muhammad saw, namun sejak beliau diutus sebagai Rasulullah, anjuran menyantuni kaum lemah menjadi perhatian al-Qur'an.<sup>8</sup> Dalam wahyu-wahyu yang turun dalam priode Makkah, banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung pentingnya institusi zakat. Walaupun belum terinci dan diatur secara sistematis, misalkan dalam surat *ad-Dhuha*, *al-Mudattsir*, *al-Ma'arij*, *al-Haqq*, *al-Dzariyat* dan *al-Maryam*, tetapi sangat jelas Islam menekankan bahwa salah satu bagian penting misinya adalah mngentaskan kemiskinan dan menghapuskan perbudakan. Bahkan dalam rangka mensoisialisasikan institusi zakat ini, al-Qur'an secara ekspelesit menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang telah dicanangkan oleh Allah melalui nab-nabi terdahulu.

Di samping kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam, zakat dapat ditempatkan sebaga rukun yang penting kedua setelah shalat. Dari sekian banyak ayat, al-Qur'an menggandengkan perintah sholat dengan perintah menunaikan zakat. Kalau sholat menimbulkan rasakebersamaan dan persaudaraan antara si miskin dan si kaya, maka zakat membuktikan persaudaraan tersebut, dengan tindakan nyata dari phak yang berkecukupan untuk menyantuni si miskin. Untuk menjamin kelancaran penunaian zakat, Islam selalu menggandengkannya dengan perintah menegakkan sholat. Demikian pula menggandeng perintah memperoleh harta setelah menenuaikan perintah sholat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kesucian hati yang deperoleh dari sholat harus tercermin baik dalam pengumpulan harta maupun dalam membelanjakannya melalui zakat. Demikian juga, pengumpulan harta dengan cara yang baik dan membelanjakan untuk keluarga merupakan bagian dari pendekatan diri kepada Allah SWT. Nabi Muhammad saw menamakan aktivitas dagang sebagai *faridhah* (kewajiban) yang sepadan dengan kewajiban ritual lainnya. Bahkan bagi mereka yang anugerahi kekayaan dianjurkan untuk menikmatinya dengan cara yang wajar, dan hal tersebut meerupakan salah manifestasi rasa syukur kepada tuhan.

Penunaian zakat oleh al-Qur'an digambarkan sebagai pemenuhan kebutuhan kualitas muslim sejati. Oleh karena itu, zakat merupakan satu dari tiga syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dinilai sebagai saudara seagama. Zakat juga dapat dikategorikan sebagai aksi nyata dan pembuktian konkrit atas keimanan kepada Allah. Karena barang siapa yang telah mengucapkan Syahadat, tetapi dengan sadar dan senagaja tidak menunaikan kewajiban zakat, maka digolongkan keluar dari Islam. Untuk itu kholifah Abu Bakar menyatakan perang kepada beberapa suku Arab yang menolak menunaikan zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Mereka dituduh keluar dari Islam (*riddah*), seakan mereka telah mengingkari Islam sebab mengingkari kewajiban zakat.

### C. Urgensi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia

<sup>7</sup>M Yatimi Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 139-140

<sup>8</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salimba Diniyah, 2002), hlm. 16



Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan mencerminkan suatu ketetapan untuk mensucikan masyarakat dari kanker kemiskinan, dan kemewahan, pelanggaran-pelanggaran ajaran-ajaran Islam yang dilakukan dengan tidak memenuhi kebutuhan pokok setiap orang. Zakat merupakan sebuah cara untuk mengungkapkan kesyukuran seseorang atas karunia Tuhan dan untuk mencari keridhoan-Nya.<sup>9</sup> Yang akan dicerminkan dalam pertumbuhan dan kekayaan dan kesejahteraan yang sesungguhnya dari semua. Karenanya, ini merupakan perwujudan keuangan dari komitmen sosial ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh beban ke atas perbendaharaan public yang dengan tidak didasari telah dilakukan sosialisme dan Negara sejahtera yang sekuler.

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim di dalam masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (*nishab*), dan harus dibayarkan dalam keadaan apapun, dana yang terkumpul tersebut untuk membantu anggota masyarakat untuk bekerjasama, bertindak sebagai penjamin dan penyediaan dan cadangan bagi masyarakat Islam.<sup>10</sup> Seubagian komunitas muslim yang memerlukan bantuan, dapat diberikan bantuan dari dana zakat ini. Oleh karena itu zakat merupakan dana bantuan yang dikumpulkan masyarakat yang dapat digunakan untuk membantu orang yang menganggur, fakir miskin, dan orang yang ekonominya kurang menguntungkan dengan cara memberikan bantuan modal usaha.

Pengangguran dianggap masalah yang besar dalam perekonomian, sosial, dan kemanusiaan yang menempati bahaya yang tinggi. Secara ekonomis seorang yang pengangguran tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi beban keluarganya. Peningkatan kondisi pengangguran berarti menimbulkan pertumbuhan jumlah orang yang tidak mendapatkan pendapatan yang pada akhirnya mengurangi daya permintaan barang dan jasa mereka yang berakibat merosotnya kegiatan perekonomian.<sup>11</sup> Maka dari itulah zakat memiliki peranan positif dalam peningkatan taraf ketenagakerjaan melalui pengaruhnya dalam seluruh sektor ekonomi yang berhubungan dengan sisi penawaran dan permintaan. Zakat akan meningkatkan penawaran tenaga kerja melalui mekanisme peningkatan peluang investasi, yang mana zakat mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dana yang menganggur, zakat meningkatkan investasi dengan bantuan modal, penambahan investasi sosial dan menjaga investasi yang telah ada. Investasi-investasi ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan meningkatkan banyak kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Negara kita.

Denngan memberikan modal usaha kepada para fakir miskin dan pengangguran serta orang membutuhkan modal, maka secara tidak langsung zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran sehingga apabila modal yang diberikan meningkat. Pelaksanaan kegiatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dalam memakmurkan Negara dan masyarakat tentunya diperlukan adanya penggabungan seluruh potensi manusia dan material.

<sup>9</sup>M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 292

<sup>10</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm.248

<sup>11</sup>Eko Suprayitno, *Kebijakan Fiskal Zakat dan Pajak pada Perekonomian: Studi Komperatif Ekonomi Islam, Klasik dan Keynes*, dalam Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, vol. 9. No. 2, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 205



Hal itu dimaksudkan bahwa pelaksanaan usaha pertumbuhan ekonomi dengan semaksimal mungkin memerlukan tersedianya kualitas dan kuantitas yang seimbang dari kemampuan manusia dan sumber-sumber alam serta material.

Zakat mengatasi sumber-sumber pendanaan yang lain, karena dia berperan sebagai sumber yang teratur, melimpah hasilnya, pengalokasian yang sudah ditentukan dan dapat memenuhi keperluan-keperluan pendanaan pengembangan ekonomi dalam cakupan yang sangat besar. Berbeda dengan pajak, yang pendaugaannya tidak terbatas, sehingga orang-orang kaya pun juga bisa memperoleh dana dari pajak. Zakat sebagai salah satu medel pengumpulan dana dalam perekonomian islam menjadi istimewa karena adanya sumber-sumber penting ini yang tidak ada di dunia dalam ekonomi manapun.

#### **D. Pengelolaan Zakat yang mampu Menumbuhkan Perekonomian Islam**

Pada zaman Rasulullah saw dan berlanjut ke priode kholifah yang empat, pengelolaan dan Negara dilakukan oleh Baitul Maal pertama didirikan oleh Rasulullah saw tidak mempunyai bentuk formal sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi. Baitul Maal bukanlah sekedar lembaga sejenis BAZIS, yang kita kenal sekarang ini, melainkan adalah lembaga pengelolaan keuangan Negara. Pada dasarnya Baitul Maal menjalankan kebijakan fiscal dan kebijakan ini memberikan dampak langsung pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Keadaan ini, bertahan sampai pada zaman Abu Bakar, tidak ada pertumbuhan yang signifikan, baru pada masa Umar bin Khottab, sejalan dengan semakin bertambahnya dana yang dikelola dan kegiatan *Baitul Maal* juga bertambah kopleks. Keadaan ini menurut sang Kholifah untuk membuat sistem administarsi yang mampu menangani perkembangan tersebut. Sejumlah manejer dan akuntan dari Persia mulai dipekerjakan di Baitul Maal. Pada zaman ini penerimaan Baitul Maal mencapai 180 Juta dirham.

Begitu juga pada zaman Kholifah Umar bin Abdul Azis, dengan secara tegas menggunakan dana Baitul Maal hanya untuk kepentingan Negara dan bukan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Pada zaman ini tercatat dalam sejarah, kemakmuran masyarakat relative tinggi, sehingga mencari orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi sulit. Kilas balik ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat harus bermodalkan kejujuran, kcerdasan, dan kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat.

Pada saat ini, yang menjadi *trend* dari *Islamization Porocess* yang dikembangkan oleh para pemikir kontemperer ekonomi Islam dalam pengelolaan zakat adalah mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian Islam. Untuk *trend* ini sejumlah pemikir inovatif mengenai *intermediary system* dikembangkan oleh para pakar ekonomi Islam. *Intermediary system* yang mengelola investasi dan pengelolaan zakat seperti perbankan dan lembaga pengelolaan zakat, belakangan ini lahir secara menjamur. Untuk fenomena Indonesia sendiri, untuk dunia perbankan Islam dan lembaga pengelolaan zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak *surplus* muslim dengan pihak *deficit* muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara *surplus* muslim dan *deficit* muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang *deficit* menjadi kelompok





yang *surplus*.<sup>12</sup> Dengan jalan, selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, juga mendistribusikan zakat secara produktif. Inilah yang disebut pendistribusian zakat secara profesional.

Pola pendistribusian dana zakat secara produktif, menjadi menarik untuk dilaksanakan, mengingat statement syariat menegaskan bahwa dana zakat terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahik* delapan *asnaf*. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok *mustahik* terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum *syara'*. Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemic justifikasi legal Syar'i sejumlah fuqoha untuk pola distribusi produktif dana zakat.

Sesungguhnya dana zakat yang berkelanjutan setiap tahun berpengaruh besar dalam usaha mengoptimalkan siklus keuangan dalam ekonomi Islam, dana zakat yang murah dan melimpah, akan menjadi pendorong utama berjalannya siklus keuangan secara optimal. Hal itu, karena zakat dapat berperan sebagai arus terus berputar antara pemilik harta dengan yang membutuhkan harta, yang kadangkala menyempit dan kadangkala meluas, namun tidak terputus selamanya. Arus yang demikian menjadi jaminan dari bahaya kebuntuan dan kemacetan ekonomi dan motor penggerak disebabkan optimalnya siklus keuangan. Hal ini berbeda dengan tabungan, dimana para pemilik harta akan menabung pada saat suku bunga yang tinggi dan akan mendapatkan hasil yang tinggi dan ini akan merugikan investor karena biaya bunga yang mahal, dan pemilik harta akan dengan mudah mengalihkan tabungannya pada sektor lain yang jika suku bunganya rendah.

### E. Mengoptimalkan Lembaga Zakat dalam Perekonomian Islam

Pada zaman pemeritahan Islam, andalan utama penerimaan Negara adalah zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, sedangkan bagi umat non Islam yang berdiam di Negara Islam dikenakan pajak. Efektifnya penerimaan dan efesiensinya alokasi akan membuahkan kemakmuran dan ketentraman yang dinikmati masyarakat. Kondisi yang ideal ini bukannya tidak pernah terjadi. Kenyataan yang kita temukan sekarang adalah terpisahnya pengelolaan dana yang berasal dari kalangan muslim dengan keuangan Negara, sedangkan berkaca pada zaman dahulu dan besarnya umat Islam di Indonesia, maka pada dasarnya pengelolaan yang benar tentulah akan membuahkan kesejahteraan.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, dimana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (Priesteraad).<sup>13</sup> Dalam perkembangannya kemudian Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan 6

<sup>12</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkonsumsikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 154

<sup>13</sup>Jusmaliani & Muhammad Soekarni (Eds.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 180



zakat.<sup>14</sup> Pasal 6 dan 7 menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kecamatan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh masyarakat.

Undang-undang RI. No. 38 Tahun 1999 ini kemudian diperjelas dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Zakat. Jadi secara legalitas hukum pengelolaan zakat memiliki dasar yang cukup kuat di Indonesia. Adanya undang-undang dan Keputusan Menteri Agama ini telah menyebabkan tumbuhnya lembaga pengelolaan zakat, namun tetap saja masih banyak yang perlu dibenahi.

Untuk membenahi pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) telah membuat suatu inovasi baru dimana si lembaga atau badan amil bertindak sebagai investor (*mudharib/ rabbu al maal*) yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah kepada *mustahiq* sendiri, sebagai peminjam dana yang tertuntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi para pedagang kecil di pasar tradisional, atau para penjual kaki lima, dengan ansuran pinjaman ada yang setiap bulan, ada yang tiap hari.

Hal ini dilakukan dalam Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) di PT. Bukit Asam Tbk. Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dimana lembaga tersebut dengan restu dari Direktur Utama untuk memotong gaji karyawan setiap bulan sebagai infaq dari 2000 karyawan Muslim dari mulai 20.000 sampai 100.000 setiap bulan terkumpul dana tiap tahunnya sekitar Rp 1.000.000, samapai Rp 5.000.000, dan memberikan bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu untuk melanjutkan sampai perguruan tinggi, terutama anak yang berprestasi. Sehingga masyarakat disekitar PT. BA Tbk, tidak terjadi kesenjangan sosial yang mencolok seperti di daerah-daerah yang kurang mengoptimalkan lembaga atau badan amil zakat.

Tidak bisa dibayangkan seandainya orang Islam Indonesia ini sadar diri untuk menghatarkan uangnya ke lembaga-lembaga dan badan-badan amil zakat dan dikumpulkan secara nasional akan terkumpul uang triliunan rupiah tiap tahunnya. Misalkan saja, *muzakki* yang ada di Indonesia sekitar 80 juta jiwa dengan rarta-rata infaq 25.000 tiap bulan akan terkumpul dana sebesar Rp. 24.000.000.000.000, bahkan kalau komunitas Muslim Indonesia membayar zakat sesuai ketentuan bisa terkumpul ratusan trilyun rupiah pertahunnya, seandainya uang tersebut yang 75% di investasikan dengan memberikan modal usaha kepada pedagang kaki lima dan pedagang kaki kecil, maka berapa ribu orang miskin dan pengangguran di Indonesia tiap tahunnya mendapatkan pekerjaan.

Dengan demikian setiap tahunnya kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia akan dapat diselesaikan dan tentunya semakin banyaknya orang Islam yang mendapatkan pekerjaan, tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan di Negara kita ini. Dan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat diminimalisir.

Untuk mengajak umat Islam Indonesia ke arah sana adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena kesadaran umat Islam untuk memberikan zakatnya ke lembaga dan badan amil zakat masih sangat minim, ditambah kurang kepercayaan umat Islam terhadap

<sup>14</sup>Syarifudin Abdullah, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), hlm. 13, lihat juga Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 3





lembaga amil zakat yang ada, sehingga umat Islam lebih senang zakat dan infaq serta shadaqah diberikan langsung kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif. Inilah yang merupakan kendala tersendiri bagi pengelolaan zakat di negeri ini. Sehingga zakat belum bisa mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat Islam yang kurang mampu.

## F. Kesimpulan

Setelah memperhatikan permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, di sini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang bertujuan untuk membersihkan dan menumbuhkan harta serta mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat Islam yang ada pada garis kelas menengah ke bawah, dengan salah satu caranya adalah memberikan modal usaha kepada mereka, ataupun menginvestasikan harta yang diperoleh dari *muzakki*, untuk dikembangkan dengan cara membuka usaha atau bagi petani untuk menyewa tanah. Hanya saja sampai saat ini pengelolaan zakat masih banyak yang bersifat konsumtif, masih jarang yang bersifat produktif. Sehingga secara nasional zakat masih belum mampu mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat Islam yang kurang mampu.
2. Untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan komunitas muslim yang masih belum beruntung dalam hidupnya, maka dituntut untuk pengelolaan zakat yang lebih profesional. Pengelolaan zakat yang profesional salah satunya adalah mendistribusikan dana zakat dengan tepat, tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga diharapkan kaum muslim yang *surplus* bisa memberikan dananya kepada kaum muslim yang *deficit*, sehingga kaum muslim yang *deficit* bisa berubah menjadi kaum muslim yang *surplus*. Jika ini bisa betul-betul terjadi, tentunya pertumbuhan perekonomian Islam bisa tumbuh dengan baik.
3. Mengoptimalkan pengelolaan zakat dalam perekonomian Islam tentunya bisa mengumpulkan dana zakat sebanyak mungkin, sebagaimana yang terjadi pada zaman khalifah Umar bin al-Khattab, dan Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman kedua khalifah tersebut mampu mengumpulkan dana zakat yang cukup spektakuler, sehingga untuk mendistribusikannya saja terasa kesulitannya, karena masyarakatnya sudah sejahtera. Maka dari itu sebaiknya dana zakat itu di satukan secara nasional terlebih dahulu, setelah terkumpul dan dihitung jumlahnya, baru didistribusikan ke daerah-daerah untuk didistribusikan lebih secara produktif dari pada konsumtif.



### Daftar Pustaka

- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996)
- Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, (Bandung, Mizan, 1999)
- Arif Mufraimi, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkonsumsikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Eko Suprayitno, Kebijakan Fiskal Zakat dan Pajak pada Perekonomian: Studi Komperatif Ekonomi Islam, Klasik dan Keynes, dalam Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, vol. 9. No. 2, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Heri Sucipto, Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 tahun Tarmizi Taher, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007)
- Jusmaliani & Muhammad Soekarni (Eds.), Kebijakan Ekonomi dalam Islam, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
- Kadar, Pembelaan al-Qur'an Kepada Kaum Tertindas, ( Jakarta: Amzah,2005 )
- Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998)
- M Yatimi Abdullah, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: Amzah, 2006)
- Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Salimba Diniyah, 2002)
- M. Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, (Surabaya: Risalah Gusti,1999)
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003)
- Syarifudin Abdullah, Zakat Profesi, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003)
- Yusuf Qurdhawi, Hukum Zakat, Terjrn oleh Salman Harun, dkk ( Bandung: Mizan, 1999 )